

































- b. Bersifat memaksa, berkaitan dengan adanya penyerahan secara fisik benda gadai dari Debitur (*rāhin*), Pemberi Gadai kepada Kreditur/Penerima Gadai (*mūrtahin*);
- c. Dapat beralih atau dipindahkan, benda gadai dapat dialihkan atau dipindahkan oleh Penerima Gadai kepada Kreditur lain namun dengan persetujuan dari Pemberi Gadai;
- d. Bersifat individualiteit, sesuai Pasal 1160 KUH Perdata, bahwa benda gadai melekat secara utuh pada utangnya meskipun karena meninggalnya debitur atau kreditur diwariskan secara terbagi-bagi, namun hak gadai atas benda yang digadaikan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi;
- e. Bersifat menyeluruh (*totaliteit*), berarti hak kebendaan atas gadai mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana hak kebendaan diberikan;
- f. Tidak dapat dipisah-pisahkan (*Onsplitsbaarheid*), berarti pemberian gadai hanya dapat diberikan untuk keseluruhan benda yang dijadikan jaminan dan tidak mungkin hanya sebagian saja;
- g. Mengikuti bendanya (*Droit de suite*), pemegang hak gadai dilindungi hak kebendaannya, ke tangan siapapun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut beralih, pemilik berhak untuk menuntut kembali dengan atau tanpa disertai ganti rugi;









Jika yang diperselisihkan ialah keadaan *marhūn*, maka Imam Malik berpendapat bahwa yang dipegangi kata-katanya ialah *mūrtahin*, karena ia menjadi pihak yang tergugat. Pendapat ini berdasar pada aturan pokoknya, karena *mūrtahin* juga menjadi pihak penanggung jawab barang yang ia bawa.

Menurut aturan pokok Imam Syafi'i sumpah tidak akan keluar dari *mūrtahin* kecuali jika *rāhin* mengingkari kerusakan itu.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dipegangi ialah kata-kata penerima gadai berkenaan dengan harga barang gadai, tanpa diperlukan suatu sifat. Demikian itu karena menurut Imam Malik, penerima gadai harus bersumpah atas sifat (keadaan) barang gadai dan atas penilaian terhadap sifat tersebut.

Jika terjadi persengketaan tentang kedua perkara bersama-sama yakni tentang sifat dan jumlah barang gadai maka dipegangi ialah kata-kata penerima gadai berkenaan dengan sifat barang gadai.

Pada dasarnya, nilai-nilai sifat yang disumpahnya itu tidak mungkin menjadi saksi yang menguatkannya. Dan pendapat ini mengandung kelemahan.

Tentang, apakah hak itu dapat menjadi saksi atas harga barang gadai jika kedua belah pihak telah bersepakat tentang hak tersebut, tetapi kemudian bersengketa tentang nilai barang gadai maka dalam madzhab Maliki ada dua pendapat berkenaan dengan masalah ini. Tetapi yang lebih















